



PENETAPAN

Nomor 405/Pdt.P/2021/PA.BIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Pemohon I** ;

PEMOHON 2, NIK 7302076312720001, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Pemohon II** ;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 405/Pdt.P/2021/PA.BIK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Nirmala binti Lukman;
2. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih berumur 16 tahun 6 bulan yang lahir pada tanggal 21 Mei 2005 atau belum mencapai batas minimal usia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2021/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I dan pemohon II yang bernama Nirmala binti Lukman dengan laki-laki yang bernama Harianto bin Mattan, umur 23 tahun, yang lahir pada tanggal 31 Juli 1998, merupakan anak kandung dari Mattan dan Canning, yang bertempat tinggal di Dusun Tamalaju, Desa Bontorannu, Kecamatan Kajang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
4. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II hendak mengawinkan anaknya, meski dibawah umur karena hubungan dan pergaulan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah sedemikian dekat sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan Surat Penolakan Nomor: B. 337/KUA.21.04.3/PW.01/11/2021 tanggal 22 November 2021, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nirmala binti Lukman telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya;
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nirmala binti Lukman dengan calon suaminya Harianto bin Mattan telah saling menyukai selama kurang lebih 1 tahun, serta tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab maupun sesusuan serta halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;
8. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak mau melanjutkan pendidikan dan tidak tamat SD;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2021/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

primer

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan pemohon II bernama **Nirmala binti Lukman** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Harianto bin Mattan**;

Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon dan orang tuanya untuk menunda pernikahan ini sampai dengan usia anak Pemohon memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengingat bahwa menikahkan anak yang belum mencapai usia yang ideal berpotensi timbulnya resiko pada perkawinan anaknya seperti mengenai pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, atas pertanyaan Hakim, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dan sebagai orang tua Pemohon menyatakan akan tetap membimbing anaknya dalam membina rumah tangga dan tetap akan ikut membantu anaknya dalam masalah nafkah keluarga;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon yang bernama Nirmala Binti Lukman, umur 16 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2021/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Pemohon telah mengerti permohonan Pemohon, benar Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi Kawin untuk anak Pemohon yang hendak menikah dengan Harianto Bin Mattan, namun ditolak oleh Pegawai pencatat Nikah karena umur saya belum memenuhi sebagaimana ketentuan perundang undangan yang berlaku;

2. Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana perkawinan ini, perkawinan akan di laksanakan karena salin mencintai, anak Pemohon telah mengenal dengan calon suami sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sering bersama sehingga akhirnya orang tua calon istri meminta agar saya menikahinya segera;

3. Bahwa antara anak Pemohon calon suami tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab atau sesusuan;

Bahwa, calon suami anak Pemohon yang bernama Harianto Bin Mattan, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di Dusun Tamalaju, Desa Bontorannu, Kecamatan Kajang, xxxxxxxx xxxxxxxx dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rencana perkawinan dengan anak Pemohon, tidak ada paksaan, tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab atau sesusuan, perkawinan dilaksanakan karena saling mencintai;

2. Bahwa dengan anak pemohon sudah saling mengenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sering bersama sehingga akhirnya orang tua calon istri meminta agar saya menikahinya segera;

3. Bahwa sebagai calon suami mempunyai pekerjaan sebagai Tukang Batu dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah dalam berumah tangga;

4. Bahwa sebagai calon suami dapat menerima apa adanya anak pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2021/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang tua dari calon suami anak Pemoho yang bernama bernama Mattan bin Duppa, umur 63 tahun tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal Dusun Tamalaju, Desa Bontorannu, Kecamatan Kajang, xxxxxxxx xxxxxxxx dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai orang tua dari calon suami anak Pemohon telah mengetahui kehendak pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;
2. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya akan menikah namun ditolak oleh Pegawai Pencatat nikah karena anak Pemohon belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk menikah sebagaimana peraturan perundang undangan yang berlaku;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah, mereka saling mencintai, mereka telah saling mengenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sering bersama sehingga akhirnya orang tua calon istri meminta agar saya menikahinya segera;
3. Bahwa sebagai orang tua calon suami anak Pemohon masih tetap sanggup untuk membimbing anak Pemohon dan istrinya dalam berumah tangga dan bersedia membantu dalam hal ekonomi keluarga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.3);

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2021/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.4);
5. Fotokopi Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 32.584/CS/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.6);
7. Fotokopi Akta kelahiran calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 8155/CS/VIII/2014 tanggal 05 Agustus 2014 yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.7);
8. Asli Surat Keterangan Kesehatan Nomor 167/PKM-TNT/S.Sht.Cp/XI/2021 tanggal 22 November 2021, yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, oleh Hakim diberi kode (P.8);
9. Asli Surat Pernyataan Orang Tua (Pemohon Dispensasi Kawin) tertanggal 23 November 2021, yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, oleh Hakim diberi Kode (P.9);
10. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B.337/KUA.21.04.3/PW.01/11/2021 tanggal 22 November 2021 dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, oleh Hakim diberi kode (P.10);

Bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2021/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon dan orang tuanya untuk menunda perkawinan ini sampai dengan usia anak Pemohon memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengingat bahwa menikahkan anak yang belum mencapai usia yang ideal berpotensi timbulnya resiko pada perkawinan anaknya seperti mengenai pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Nirmala Binti Lukman, umur 16 tahun 6 bulan, karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah berhubungan layaknya suami istri sebanyak 2 kali sehingga hal tersebut yang menjadi alasan mendesak Pemohon untuk segera menikahkan anaknya karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon menantu Pemohon beserta orang tuanya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon dan orang tuanya, Hakim melihat bahwa perkawinan anak pemohon dengan calon suaminya adalah alternatif yang lebih baik dari pada membiarkan mereka berdua tanpa ikatan perkawinan yang sah mengingat keadaan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2021/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.10 yang berupa asli surat serta fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah Penduduk xxxxxxxxx xxxxxxxxx dengan dikaitkan dengan Bukti P.4, terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua yang berhak mengajukan permohonan ini, sehingga Pengadilan Agama Bulukumba berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan berdasarkan bukti P.4 dikaitkan dengan bukti P.5 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak yang dimintakan dispensasi di pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Akta kelahiran atas nama anak Pemohon, Kartu Keluarga atas nama orang tua calon suami anak Pemohon, dan Akta kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon yang bernama Nirmala binti Lukman masih berumur 16 tahun 6 bulan atau masih di bawah umur 19 tahun sedangkan Muhammad Harianto bin Mattan telah berumur 23 tahun 4 bulan atau telah dewasa;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa asli Surat Keterangan kesehatan atas nama Nirmala yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tanete, Kecamatan Bulukumpa, xxxxxxxxx xxxxxxxxx yang memberi bukti bahwa anak Pemohon terbukti sehat untuk melangsungkan perkawinan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2021/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa asli Surat Pernyataan tentang Komitmen Pemohon sebagai orang tua yang memberi bukti bahwa orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Nirmala binti Lukman dengan Harianto bin Mattan yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, xxxxxxxx xxxxxxxx, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tuanya serta para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Nirmala Binti Lukman, saat ini berumur 16 tahun 6 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Harianto Bin Mattan, berumur 23 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dan tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya telah pernah berhubungan layaknya suami istri sebanyak dua kali sehingga kedua pihak orang tua ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2021/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah dalam berumah tangga;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon, baru berumur 16 tahun 6 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Nirmala Binti Lukman, untuk menikah dengan laki-laki bernama Harianto Bin Mattan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2021/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Nirmala Binti Lukman**, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Hariato Bin Mattan**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh di Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk, dan didampingi oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I
Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian		Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	400.000,-
4.	Biaya PNP Panggilan	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	510.000,-

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)